



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 537/Pdt.G/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

P, Tempat Lahir di Bente, 01 Juli 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir Tida ada, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Parit Berayun II, RT.037, RW.009, Desa Bente, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

melawan

T, Tempat Lahir di Cilacap, 01 Juli 1957, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SD, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan, Lorong Tanjung Pasir, RT.02, RW.03, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juli 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 537/Pdt.G/2021/PA.Tbh, tanggal 19 Juli 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 537/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at, tanggal 16 Nopember 2012 M atau 2 Muharram 1434 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 443/42/XI/2012, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 19 November 2012 M.

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda cerai mati dan Tergugat berstatus Duda memiliki 5 orang anak.

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pertama kali dan terakhir tinggal di rumah bersama yang beralamat di Parit Berayun II, RT.037, RW.009, Desa Bente, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.sampai dengan berpisah dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak.

4. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak Nopember 2017 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dan memberikan contoh baik kepada Penggugat dan anak-anak seperti mengerjakan sholat.
- Tergugat pelit, tidak terbuka masalah nafkah, dan buat kebutuhan rumah tangga banyak di bantu oleh Penggugat selama ini.
- Tergugat sering berkata kasar saat berkumpul keluarga baik kepada Penggugat dan anak.
- Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat Juni 2020

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Maret 2021 M yaitu dikarenakan Tergugat menyuruh anak mengambil dan mengecek uang di atm dan anak tersebut mengatakan "sabar dulu pak tetapi dianggapi Tergugat dengan marah-marah dengan melempar barang-barang yang ada di rumah sehingga terjadilah pertengkaran di depan Penggugat, dan pada saat itu Penggugat dalam

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 537/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sakit yang berujung dengan perginya Tergugat dari rumah dan pulang ke rumah adik Tergugat di Jalan Tanjung Harapan, Lorong Tanjung Pasir, RT.02, RW.03, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul layaknya suami istri dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.

6. Bahwa sebelum berpisah Keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara bermusyawarah keluarga, tetapi tidak berhasil dikarenakan Tergugat mengatakan menyerah dan tidak sanggup lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sehingga perdamaian pun tidak terwujud.

7. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 bulan, dan Penggugat merasa tertekan bathin atas sikap Tergugat sering membuat Penggugat sakit hati, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, waramah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **(T)** kepada Penggugat **(P)** dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 537/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang dinyatakan sebagai bagian dan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang selaku wakil atau kuasanya, maka perkara ini dinyatakan tidak dapat dilanjutkan dan Gugatan Penggugat digugurkan sebagaimana ketentuan Pasal 148 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **ZULFIKAR, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, dan **AMRY SAPUTRA, S.H**, serta

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 537/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD KHATIB, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **MAJDY HAFIZUDDIN, S.Sy.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ZULFIKAR, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

AMRY SAPUTRA, S.H

AHMAD KHATIB, S.H.I,

Panitera Pengganti,

MAJDY HAFIZUDDIN, S.Sy.,M.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 990.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.110.000,00

(satu juta seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 537/Pdt.G/2021/PA.Tbh